

Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Faktur Web-based

Menu Pelaporan SPT Masa PPN 1111 dan Petunjuk Pelaporan SPT Masa PPN 1111




Aplikasi yang digunakan untuk melaporkan SPT Masa PPN 1111, untuk pengguna aplikasi e-Faktur Desktop akan mendapatkan menu Profil PKP dan Administrasi SPT



Aplikasi ini dapat diakses pada alamat https://web-efaktur.pajak.go.id


Untuk mengakses aplikasi ini, gunakanlah browser yang sudah terinstal dengan sertifikat elektronik yang Anda miliki, seperti pada saat mengakses https://efaktur.pajak.go.id pada saat melakukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak

1. Buka aplikasi menggunakan browser, disarankan menggunakan browser Chrome / Firefox





(Jika tidak bisa dibuka dengan keterangan error seperti gambar di atas, artinya browser belum terinstal dengan sertifikat elektronik)

2. Buka menu Option dan cari dengan kata kunci "Certificates", kemudian klik View Certificates



3. Setelah muncul daftar sertifikat yang ada di browser, klik Import dan pilih sertifikat elektronik Anda dan masukkan passphrase










4. Kemudian tutup dan buka kembali browser Anda. Jika intalasi sertifikat elektronik sudah berhasil, maka pada saat Anda mengkases aplikasi e-faktur Web-based, NPWP dan Nama akan langsung ditampilkan pada aplikasi, pada saat Anda akan mengakses aplikasi ini selanjutnya tidak akan diminta lagi untuk menginstal sertifikat elektronik, karena jika sudah berhasil sertifikat elektronik masih tetap tersimpan dalam browser selama tidak dihapus dari browser.





- 5. Masukkan password Akun PKP yang digunakan untuk login pada aplikasi efaktur.pajak.go.id (e-NOFA)
- 6. Setelah berhasil login, terdapat 2 menu yang tersedia, yaitu Profil PKP dan Adminstrasi SPT








Menu ini digunakan untuk membuat SPT di Masa Anda telah memperoleh akses menggunakan aplikasi e-Faktur Web-based, sebagai contoh: Jika Anda diberikan akses pada mulai Masa Pelaporan Januari 2020, berarti Anda dapat membuat SPT Masa Januari 2020 dan seterusnya, apabila Anda ingin membuat SPT Masa Desember 2019 ke bawah, gunakan aplikasi e-Faktur Desktop



1. Buka Menu Administrasi SPT dan pilih SubMenu Monitoring SPT, di menu ini akan ditampilkan daftar SPT yang sudah berhasil dilaporkan dan yang sedang dalam proses

Cancel



2. Untuk membuat SPT yang akan dilaporkan klik tombol Posting SPT dan akan muncul dialog box yang berisi Masa Pelaporan (Masa Pajak dan Tahun Pajak yang akan dibuat) dan Pembetulan Ke (SPT pembetulan ke berapa yang ingin dibuat, untuk membuat SPT Pembetulan ke-n harus sudah dibuat SPT Pembetulan ke-n – 1 terlebih dahulu), kemudian klik Submit, hasil posting akan muncul di Daftar SPT

Buka (u yang te	ntuk me lah diisi	dan terdapat 3 tengisi SPT), Lapor ngisi SPT, Lapor ngi SPT, Lapor ngisi S	r (untuk me (untuk men	laporka	n SPT	
			,			
* A	ylkasie-faktur) formulir Inc. X	+			🙃 - o	
€	→ C @	© &→ https://web-efsktur.pajak.go.id.™/monitoringSpt/induk		② ☆	In ID 4	E*
EF	AKTURPANK =					-
Ho	me	Home - Monitoring SPT				_

3. Setelah SPT berhasil diposting akan muncul keterangan


Aplikasi e-faktur Formulir Inc.	× +						•
€ → ଫ ŵ	© &→ https://web-	efsittur pajak go.id , 4/monitoring Spt/r	nduk		☑ ☆	In ©	8
EFAKTURPAJAK							
	Home - Monitoring SI	ч					
	Monitoring SPT						
Monitoring SPT	■ Daftar SPT					◆ Posting S	4
		Tahun Pajak	2020 🕏 Q Tar	npilkan			
	Masa Pajak	Pembetulan ke	Proses	Status	Action		
	2 - 2020	2	POSTING	SUKSES POSTING		Duka Lapor	4
					Po	using Ulang	1
	2 - 2020	1	LAPOR	SUKSES LAPOR		eran NTTE	7
	2 - 2020	0	LAPOR	SUKSES LAPOR		etak NTTE Setah SPT	į
	1 - 2020	۰	POSTING	SUKSES POSTING	Po	Buka Lapor using Ulang	3




4. Klik tombol Buka, kemudian:

a)Klik Lampiran Detil, kemudian pilih Lampiran A1, A2, B1, B2, dan B3 dan klik tombol Tampilkan, aplikasi akan menampilkan detil pada masing-masing lampiran, fitur ini untuk memastikan kembali apakah dokumen-dokumen pada lampiran sudah sesuai atau belum (lampiran terisi otomatis sesuai dokumen-dokumen yang sudah diunggah pada aplikasi e-Faktur Desktop), jika dokumen-dokumen belum sesuai, silahkan tekan tombol Tutup pada bagian kanan atas dan tekan tombol Posting Ulang pada baris SPT yang sedang dibuat, kemudian tekan tombol Buka untuk melihat hasil posting ulang





c) Jika rincian penghitungan sudah sesuai, pilih checklist Pernyataan yang mengkonfirmasi bahwa isian Lampiran AB sudah sesuai dan untuk pertama kali membuka aplikasi e-Faktur Web-based ini, Anda akan diminta untuk mengunggah Sertifikat Elektronik Anda, pilihlah file p12 sertifikat elektronik Anda dan masukkan passphrase, jika berhasil akan muncul notifikasi Submit SPT Lampiran AB Berhasil



b) Jika dokumen-dokumen pada Lampiran A1 sampai B3 sudah sesuai, klik Lampiran AB untuk melihat dan melengkapi isian Lampiran AB. Untuk detil yang tersedia textbox adalah detil yang diisi secara manual dan detil yang tidak terdapat textbox adalah detil yang sudah dihitung secara otomatis oleh aplikasi dan tidak bisa diedit. Jika pada detil yang tidak bisa diedit terdapat perhitungan yang salah, silahkan tekan tombol Tutup dan lakukan posting ulang untuk melakukan penghitungan kembali transaksi


EFAKTURPAJAK =		62		v
Home Profil PKP Administrasi SPT	III Buka SPT Masa Pajak 2-2020 Pembetulan ke 2 Lampiran Detall Lampiran AB Induk			◆ TUTUP
Monitoring SPT	I, Rekapitulasi Penyerahan			
	URAIAN	DPP	PPN	PPnBM
	A. Ekspor BKP Berwujud / BKP Tidak Berwujud/JKP	0		
	B. Penyerahan Dalam Negeri			
	Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	0	0	0
	Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung	0	0	0
	C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri			
	1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri	0	0	0
	2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
	3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut	0	0	0
	4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM-nya	0	0	0






d) Setelah itu, klik Induk untuk melihat dan melengkapi isian Formulir Induk SPT PPN. Untuk detil yang tersedia textbox adalah detil yang diisi secara manual dan detil yang tidak terdapat textbox adalah detil yang sudah dihitung secara otomatis oleh aplikasi dan tidak bisa diedit. Jika pada detil yang tidak bisa diedit terdapat perhitungan yang salah, silahkan tekan tombol Tutup dan lakukan posting ulang untuk melakukan penghitungan kembali transaksi

e)Jika pada Bagian II Formulir Induk menunjukkan SPT Anda Kurang Bayar, Anda akan diminta untuk mengisikan NTPN/Nomor Pemindahbukuan (Pbk) untuk melunasi Kurang Bayar, tekan ikon pencarian dan aplikasi akan memunculakn form untuk mengisi NTPN/Nomor Pbk, pilih dokumen pembayaran yang berupa NTPN/Pbk dan silahkan mengisikan nomor dokumen dan nilainya, setelah itu aplikasi akan melakukan validasi atas dokumen pembayaran tersebut jika sudah terisi maka dokumen pembayaran akan muncul pada daftar di tabel di bawahnya kemudian klik tombol Gunakan pada kolom Action. SPT tidak akan bisa disubmit jika nilai pada bukti pembayaran masih kurang dari jumlah Kurang Bayar



- f) Pelaporan atas Kegiatan Membangun Sendiri (Bagian III), Pembayaran Kembali Pajak Masukan Bagi PKP Gagal Produksi (Bagian IV), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (bagian V) diisi manual dan untuk melakukan pelunasan atas kegiatan ini diisi sesuai dengan langkah nomor 5
- g) Pastikan Kelengkapan SPT pada bagian VI sudah sesuai dengan memilih checklist yang tersedia
- h) Isikan Tempat, Tanggal SPT dibuat, jenis penandatangan (dengan memilih PKP atau Kuasa), Nama Jelas Penandatangan, dan Jabatan Penandatangan

- i) Jika semua sudah sesuai, pilih checklist Pernyataan yang menyatakan bahwa SPT sudah diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan tidak bersyarat
- j) Klik tombol Submit untuk menyimpan Draft SPT dan akan muncul notifikasi SPT berhasil disimpan lalu tekan tombol Tutup untuk kembali ke Monitoring SPT Dibawah kolom Pernyataan disediakan bantuan untuk mengecek apakah semua isian yang diwajibkan sudah terisi semua





k) Pada baris SPT yang sudah selesai dibuat, klik tombol Lapor pada kolom Action dan tunggu beberapa saat sampai aplikasi selesai memproses pelaporan SPT. Jika proses pelaporan berhasil maka isi kolom Action akan berubah menjadi berisi tombol Cetak NTTE (untuk melihat Bukti Penerimaan Elektronik) dan Cetak SPT (untuk mengunduh SPT Masa PPN Formulir Induk dan Lampiran AB)

